



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /V.10/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
AKSI BERSIH-BERSIH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih secara serentak di Provinsi Lampung dalam rangka mendukung dan memfasilitasi kegiatan *World Cleanup Day* (WCD) Indonesia Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Aksi Bersih-Bersih Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKSI BERSIH-BERSIH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Aksi Bersih-Bersih Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung dan memfasilitasi kegiatan *World Cleanup Day* (WCD) Tahun 2023 di Provinsi Lampung;
 - b. melakukan aksi bersih-bersih dalam rangka meningkatkan resonansi kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
 - c. mengkoordinasikan aksi bersih-bersih dengan *stakeholder* terkait;
 - d. membantu penyiapan administrasi, sarana prasarana yang diperlukan dalam aksi bersih-bersih; dan
 - e. mendokumentasikan aksi bersih-bersih dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/576/V.10/HK/2023
TANGGAL : 6 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
AKSI BERSIH-BERSIH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Helman N. Taufik, SH. (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Provinsi Lampung)
3. Achmad Jon Viktor, S.Hut., MM. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
4. Buyung Bambang Riyadi, SE., MM. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
5. Andre Golda, ST., MM (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
6. Wita Handayani, S.Si. (Penelaah Proses Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
7. Rahma Trias Aryani, SE. (Penelaah Proses Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
8. Ns. Kartika Candra Dewi, S.Tr.Kep. (Ketua *World Cleanup Day* Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI